



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 A TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG,
TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,
INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG
SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL
BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terwujudnya kualitas kinerja dan kesejahteraan bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung serta Perangkat Kewilayahan Kampung.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pungung Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427).
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 34).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).

22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Ditingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A)
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 313).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
10. Kampung Induk adalah Kampung yang berdasarkan ketentuan Perundang - Undangan telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sebagian wilayahnya menjadi satu atau lebih Kampung Persiapan.
11. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung Baru.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Kampung Persiapan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada Kampung Persiapan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

15. Pemerintah Kampung Persiapan adalah Penjabat Kepala Kampung Persiapan dibantu perangkat Kampung Persiapan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Persiapan.
16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Badan Permusyawaratan Kampung Persiapan yang selanjutnya disingkat Bamuskam Persiapan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pada wilayah Kampung Persiapan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-K, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
22. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disebut ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
25. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Kaimana.
26. Penjabat Kepala Kampung Persiapan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Kaimana dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung pada Kampung Persiapan dalam kurun waktu tertentu.

27. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
28. Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung Persiapan yang terdiri dari Sekretariat Kampung Persiapan, dan Pelaksana Teknis Kampung Persiapan.
29. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
30. Sekretaris Kampung Persiapan adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung Persiapan.
31. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun.
32. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
33. Pelaksana Teknis Kampung Persiapan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan.
34. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
35. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
36. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya.
37. Pembentukan RT adalah tindakan mengadakan RT baru ditingkat Kampung Persiapan.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan kampung.

41. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kampung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung.
- b. Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
- c. Tunjangan Jaminan Sosial Perangkat Pemerintahan Kampung.
- d. Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung.
- e. Penghasilan Lain Yang Sah Perangkat Pemerintahan Kampung.
- f. Penghasilan Tetap, Tunjangan Tetap, Tunjangan Jaminan Sosial, Insentif Perangkat Kewilayahan, Penghasilan Lain yang Sah bagi Perangkat Kampung Persiapan.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kaimana, yang meliputi :
 - a. Kepala Kampung.
 - b. Sekretaris Kampung.
 - c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
 - d. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan.
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung.
 - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - g. Kepala Seksi Pembangunan Kampung.
 - h. Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada :

- a. Kepala Kampung non PNS, non TNI, dan non POLRI;
 - b. Sekertaris Kampung non PNS; dan
 - c. Perangkat Kampung yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan ketentuan :
- a. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang berhenti setelah tanggal 2 tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan.
 - c. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Distrik, tidak diberikan penghasilan tetap.
 - d. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Kampung yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik.
 - e. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Kampung.
 - f. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan tetap.
 - g. Kepala Kampung yang berhenti tetap tidak diberikan penghasilan tetap.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah perangkat pemerintah kampung yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Kampung setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - c. Penghasilan tetap Kepala Urusan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

- d. Penghasilan tetap Kepala Seksi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
- e. Penghasilan tetap Kepala Dusun setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Pasal 5

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengisian Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten, yang meliputi :
 - a. Ketua Bamuskam.
 - b. Wakil Ketua Bamuskam.
 - c. Sekretaris Bamuskam.
 - d. Ketua Bidang.
- (3) Penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan ketentuan :
 - a. Anggota Bamuskam antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 diberikan tunjangan tetap pada bulan berikutnya.
 - b. Anggota Bamuskam yang berhenti setelah tanggal 2 tetap diberikan tunjangan tetap pada bulan berjalan.
 - c. Anggota Bamuskam yang cuti lebih dari 30 (*tiga puluh*) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Distrik, tidak diberikan tunjangan tetap.
 - d. Tunjangan tetap tidak diberikan bagi Anggota Bamuskam yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik.

- e. Anggota Bamuskam diberhentikan sementara dari keanggotaannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dari jumlah tunjangan tetap.
- f. Anggota Bamuskam yang berhenti tetap tidak diberikan tunjangan tetap.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah anggota Bamuskam yang sesuai dengan kelembagaan Bamuskam.
- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan tetap Ketua Bamuskam setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Tunjangan tetap Wakil Ketua Bamuskam setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - c. Tunjangan tetap Sekretaris Bamuskam setiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - d. Tunjangan tetap Ketua Bidang Bamuskam setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Pasal 8

Penetapan besaran Tunjangan Tetap bagi Anggota Bamuskam untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tunjangan Jaminan Sosial Perangkat Pemerintahan Kampung

Pasal 9

- (1) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa keikutsertaan sebagai peserta dalam program jaminan sosial, yang meliputi :
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Kepala Kampung.
- b. Perangkat Pemerintah Kampung.
- c. Anggota Bamuskam.

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan jaminan perlindungan kesehatan kepada perangkat pemerintahan kampung beserta dengan anggota keluarga selaku peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari istri/suami dan 3 (*tiga*) orang anak.
- (3) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar 5% (*lima per seratus*) dari besaran Penghasilan Tetap atau Tunjangan Tetap yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan ketentuan :
 - a. 4% (*empat per seratus*) dibayar melalui APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana selaku Pemberi Kerja.
 - b. 1% (*satu per seratus*) dibayar melalui APB-K oleh Perangkat Pemerintahan Kampung selaku Peserta.
- (4) Besaran perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan bagi Aparat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan sebesar 5% (*lima per seratus*) dari standar Upah Minimum Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 3.134.600,- (*tiga juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah*) yaitu Rp. 156.730,- (*seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. APBD sebesar 4% (*empat per seratus*) dengan besaran Rp. 125.384,- (*seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - b. APB-K sebesar 1% (*satu per seratus*) dengan besaran Rp. 31.346,- (*tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan jaminan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja kepada perangkat pemerintahan kampung selaku peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 16.200,- (*enam belas ribu dua ratus rupiah*) yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 12

Penetapan besaran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung

Pasal 13

- (1) Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Ditingkat Kelurahan/Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Pembayaran insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 14

Penetapan besaran Insentif Perangkat Kewilayahan untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penghasilan Lain Yang Sah Perangkat Pemerintahan Kampung

Pasal 15

- (1) Penghasilan lain yang sah Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, diberikan sebagai jasa pengabdian dan kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penghargaan purna bhakti.
 - b. Tunjangan berdasarkan beban kerja.

Pasal 16

- (1) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Kampung yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kampung.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Hanya kepada Kepala Kampung dengan masa jabatan dalam 1 (*satu*) periode sebelumnya.
 - b. Diberikan dalam bentuk Uang Jasa Pengabdian sebesar maksimal 2 (*dua*) kali penghasilan tetap Kepala Kampung saat menjabat dengan memperhatikan masa bhakti.
 - c. Diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dengan ketentuan perhitungan masa bhakti yaitu :
 - a. 20% (*dua puluh per seratus*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti kurang dari 2 (*dua*) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 - b. 50% (*lima puluh per seratus*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 2 (*dua*) sampai dengan 5 (*lima*) tahun masa jabatan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - c. 100% (*seratus per seratus*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 6 (*enam*) tahun masa jabatan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- (4) Pemberian penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan setelah yang bersangkutan membuat Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Masa Jabatan.

Pasal 17

Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Pengelola Keuangan Kampung.
- b. Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa.

Pasal 18

- (1) Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - b. Sekertaris Kampung sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - c. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung.
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai Pengelola Kegiatan.

- (2) Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan sebesar :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*).
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 650.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
 - c. Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung, sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
 - d. Pengelola Kegiatan, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan dalam 3 (*tiga*) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (*empat*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020.
 - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021.
 - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan pengelola penyediaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, terdiri dari :
 - a. Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung.
 - b. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kampung.
- (2) Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Ketua Tim.
 - b. Sekertaris Bamuskam sebagai Sekertaris Tim.
 - c. Anggota Tim sebanyak 3 (*tiga*) orang yang berasal dari masyarakat setempat yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan.
- (3) Besaran tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
 - b. Sekretaris, sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - c. Anggota, sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

- (4) Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kampung dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua Bamuskam sebagai Ketua Tim.
 - b. Wakil Ketua Bamuskam sebagai Anggota Tim.
- (5) Besaran Tunjangan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kampung, dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan bagi Ketua dan anggota masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Tunjangan Pengelola penyediaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (5), dibayarkan dalam 3 (*tiga*) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (*empat*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sesuai bidang tugasnya.
 - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Semester I Tahun Anggaran 2021 sesuai bidang tugasnya.
 - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Akhir Tahun Anggaran 2021 sesuai bidang tugasnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (6), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

Bagian Keenam

*Penghasilan Tetap, Tunjangan Tetap, Tunjangan Jaminan Sosial,
Insentif Perangkat Kewilayahan, Penghasilan Lain yang Sah bagi
Perangkat Kampung Persiapan*

Paragraf 1

Penghasilan Tetap

Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan

Pasal 20

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang meliputi :

- a. Sekretaris Kampung.
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung.
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada Kampung Induk.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada :
- a. Sekertaris Kampung Persiapan non PNS; dan
 - b. Perangkat Kampung Persiapan yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dengan ketentuan :
- a. Perangkat Kampung Persiapan yang ditetapkan setelah tanggal 2 diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
 - b. Perangkat Kampung Persiapan yang berhenti setelah tanggal 2 tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan.
 - c. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
 - d. Penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dari jumlah penghasilan tetap.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah perangkat pemerintah kampung persiapan.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan setiap bulan selama 6 (*enam*) bulan yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Sekretaris Kampung Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Penghasilan tetap Kepala Seksi Kampung Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan melalui pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dari Kampung Induk.

Pasal 22

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tunjangan Tetap

Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Persiapan

Pasal 23

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Anggota Bamuskam Persiapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Bamuskam Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang - Undangan, yang terdiri dari :
 - a. Ketua Bamuskam Persiapan.
 - b. Wakil Ketua Bamuskam Persiapan.
 - c. Sekretaris Bamuskam Persiapan.
 - d. Ketua Bidang pada Bamuskam Persiapan.
- (3) Penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan ketentuan :
 - a. Anggota Bamuskam Persiapan yang ditetapkan setelah tanggal 2 diberikan tunjangan tetap pada bulan berikutnya.
 - b. Anggota Bamuskam Persiapan yang berhenti setelah tanggal 2 tetap diberikan tunjangan tetap pada bulan berjalan.
 - c. Tunjangan tetap tidak diberikan bagi Anggota Bamuskam Persiapan yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik.
 - d. Anggota Bamuskam Persiapan diberhentikan sementara dari keanggotaannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dari jumlah tunjangan tetap.
 - e. Anggota Bamuskam yang berhenti tetap tidak diberikan tunjangan tetap.

Pasal 24

- (1) Pengalokasian pemberian tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah anggota Bamuskam Persiapan yang sesuai dengan kelembagaan Bamuskam Persiapan.

- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan setiap bulan selama 3 (*tiga*) bulan yang dibayarkan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
- a. Tunjangan tetap Ketua Bamuskam Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Tunjangan tetap Wakil Ketua Bamuskam Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - c. Tunjangan tetap Sekretaris Bamuskam Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - d. Tunjangan tetap Ketua Bidang pada Bamuskam Persiapan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Pasal 25

Penetapan besaran Tunjangan Tetap bagi Anggota Bamuskam Persiapan untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Persiapan

Pasal 26

- (1) Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk pada kampung persiapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT pada Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 2 (dua) RT sesuai persyaratan yang tercantum pada Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Ditingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang - Undangan.
- (4) Pembayaran insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dialokasikan setiap bulan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada Kampung Induk.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 27

Secara umum, mekanisme penyaluran dan pencairan Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung dilakukan sebagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 28

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan dari RKK dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung yang didampingi oleh Kepala Kampung dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Distrik selaku penandatanganan specimen setelah mendapat Rekomendasi Pencairan dari Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Tetap, dan Insentif Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan pada Kampung Induk.
- (4) Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan melampirkan :
 - a. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Kepala Distrik.
 - b. Laporan Realisasi Penyaluran (Daftar Penerima) Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Sebelumnya.
 - c. Daftar Penerima Penghasilan Tetap Aparat Kampung yang akan dicairkan.

- d. Khusus bagi pengajuan pencairan Penghasilan Tetap, Tunjangan Tetap, dan Insentif pada Kampung Persiapan dilaksanakan dengan melampirkan Keputusan Kepala Kampung Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya akan pemindahbukuan secara kolektif dari RKK ke Rekening BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai jenis iuran yang dibayarkan berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati Kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran, pencairan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung, serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 - a. Inspektorat Kabupaten Kaimana.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung, serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tahun anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI KAIMANA,
CAP / TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 4 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAIMANA

CAP / TTD

LUTHER RUMPUMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR 320 A

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 A TAHUN 2021
TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG,
TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DEFINITIF DAN KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRICK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG												BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		Jumlah		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Jumlah		Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
A	KAIMANA	17	Rp 612.000.000	21	Rp 570.000.000	34	Rp 816.000.000	59	Rp 1.370.000.000	24	Rp 240.000.000	Rp 3.558.000.000	21	Rp 540.000.000	21	Rp 496.800.000	21	Rp 486.000.000	42	Rp 864.000.000	Rp 2.386.800.000	57	Rp 461.250.000	Rp 6.406.050.000
	KAMPUNG DEFINITIF	17	Rp 612.000.000	21	Rp 570.000.000	34	Rp 816.000.000	51	Rp 1.224.000.000	20	Rp 240.000.000	Rp 3.402.000.000	17	Rp 510.000.000	17	Rp 469.200.000	17	Rp 459.000.000	34	Rp 816.000.000	Rp 2.254.200.000	49	Rp 437.250.000	Rp 6.093.450.000
	KAMPUNG PERSIAPAN	0	Rp -	4	Rp 60.000.000	0	Rp -	8	Rp 96.000.000	0	Rp -	Rp 156.000.000	4	Rp 30.000.000	4	Rp 27.600.000	4	Rp 27.000.000	8	Rp 132.600.000	Rp 132.600.000	8	Rp 24.000.000	Rp 312.600.000
1	92.08.01.2002 MARI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
2	92.08.01.2003 NAMAYOTA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 393.600.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
7	92.08.01.2008 FOROWA JAYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
9	92.08.01.2010 MAHMAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 32.250.000	Rp 362.850.000
																						3	Rp 27.000.000	
																						1	Rp 5.250.000	
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
11	92.08.01.2012 KAWAMA	1	Rp 36.000.000	3	Rp 60.000.000	2	Rp 48.000.000	7	Rp 120.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 276.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 41.400.000	3	Rp 40.500.000	6	Rp 72.000.000	Rp 198.900.000	7	Rp 39.000.000	Rp 513.900.000
	92.08.01.2017 KAWAMA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
	92.08.01.2012.01 ESROTAMBA	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	Rp 39.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.900.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000
	92.08.01.2012.02 FUJA	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	Rp 39.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.900.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 36.000.000	4	Rp 60.000.000	2	Rp 48.000.000	7	Rp 120.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 300.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 41.400.000	3	Rp 40.500.000	6	Rp 72.000.000	Rp 198.900.000	6	Rp 30.000.000	Rp 528.900.000
	92.08.01.2017 SARA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 372.600.000
	92.08.01.2017.01 WARIMAO	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	Rp 39.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.900.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000
	92.08.01.2017.02 FARAWAU	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	Rp 39.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.900.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000

NO	DISTRIB / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG						BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL												
		Kepala Kampung Vol (1)	Jumlah (4)	Sekretaris Vol (5)	Jumlah (8)	Kepala Dusun Vol (11)	Jumlah (12)	Kepala Sekeloa Vol (16)	Jumlah (17)	Wakil Ketua Vol (18)	Jumlah (19)	Sekretaris Vol (20)	Jumlah (21)	Ketua Bidang Vol (22)	Jumlah (23)		Ketua RT Vol (24)	Jumlah (25)										
6	YAMOR	Rp 216.000.000	8	Rp 210.000.000	12	Rp 288.000.000	14	Rp 132.000.000	14	Rp 132.000.000	14	Rp 480.000.000	22	Rp 480.000.000	22	Rp 179.400.000	8	Rp 195.000.000	8	Rp 175.500.000	16	Rp 312.000.000	16	Rp 861.900.000	27	Rp 263.250.000	Rp 2.395.650.000	
6	KAMPUNG DEFINITIF	Rp 216.000.000	6	Rp 180.000.000	12	Rp 288.000.000	11	Rp 132.000.000	11	Rp 132.000.000	11	Rp 432.000.000	18	Rp 432.000.000	18	Rp 165.600.000	6	Rp 180.000.000	6	Rp 162.000.000	12	Rp 288.000.000	12	Rp 795.600.000	23	Rp 195.750.000	Rp 2.239.350.000	
0	KAMPUNG PERSIAPAN	-	2	Rp 30.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 48.000.000	4	Rp 48.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 13.500.000	4	Rp 24.000.000	4	Rp 66.900.000	4	Rp 12.000.000	Rp 156.900.000	
1	92.08.07.2001 URE	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 348.600.000	
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 36.000.000	3	Rp 60.000.000	2	Rp 48.000.000	7	Rp 120.000.000	3	Rp 36.000.000	3	Rp 120.000.000	7	Rp 120.000.000	3	Rp 41.400.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 40.500.000	6	Rp 72.000.000	6	Rp 198.900.000	11	Rp 75.000.000	Rp 573.900.000	
1	92.08.07.2003 URUBIKA (INDUK)	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 36.000.000	3	Rp 36.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 417.600.000	
0	92.08.07.2003.01 KEWO	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	2	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000	
0	92.08.07.2003.02 URURU	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	0	Rp -	2	Rp 24.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.750.000	2	Rp 12.000.000	2	Rp 33.150.000	2	Rp 6.000.000	Rp 78.150.000	
1	92.08.07.2004 WAGONA	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 27.600.000	2	Rp 27.600.000	2	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	3	Rp 23.250.000	Rp 365.850.000	
2																												
1	92.08.07.2005 HAMBAPARA	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	4	Rp 32.250.000	Rp 386.850.000	
3																												
1	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 12.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	2	Rp 132.600.000	4	Rp 32.250.000	Rp 362.850.000	
84	TOTAL	Rp 3.024.000.000	100	Rp 2.760.000.000	168	Rp 4.032.000.000	284	Rp 1.308.000.000	109	Rp 1.308.000.000	109	Rp 6.432.000.000	284	Rp 6.432.000.000	100	Rp 2.640.000.000	100	Rp 2.640.000.000	100	Rp 2.376.000.000	200	Rp 4.224.000.000	200	Rp 11.668.800.000	248	Rp 2.017.500.000	Rp 31.242.300.000	
84	KAMPUNG DEFINITIF	Rp 3.024.000.000	84	Rp 2.520.000.000	168	Rp 4.032.000.000	252	Rp 1.308.000.000	109	Rp 1.308.000.000	109	Rp 6.048.000.000	252	Rp 6.048.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.268.000.000	168	Rp 4.032.000.000	168	Rp 11.138.400.000	216	Rp 1.921.500.000	Rp 29.991.900.000	
0	KAMPUNG PERSIAPAN	Rp -	16	Rp 240.000.000	0	Rp -	32	Rp 384.000.000	0	Rp -	32	Rp 384.000.000	32	Rp 384.000.000	16	Rp 120.000.000	16	Rp 120.000.000	16	Rp 108.000.000	32	Rp 192.000.000	32	Rp 530.400.000	32	Rp 96.000.000	Rp 1.250.400.000	

PAGU PENGHASILAN TETAP PEMBANGKAT KAMPUNG	PER-BULAN		KAMPUNG DEFINITIF / INDIK		KAMPUNG PERSIAPAN		JUMLAH
	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
1. Aparat Pemerintahan Kampung							
a. Kepala Kampung	Rp	3.000.000	84	Rp 36.000.000	Januari - Desember		84
b. Sekretaris	Rp	2.500.000	84	Rp 30.000.000	Januari - Desember	Julai - Desember	100
c. Kepala Dusun	Rp	2.000.000	168	Rp 24.000.000	Januari - Desember		168
d. Kepala Sekeloa	Rp	2.000.000	352	Rp 24.000.000	Januari - Desember	Julai - Desember	284
e. Kepala Dusun	Rp	1.000.000	109	Rp 12.000.000	Januari - Desember		109
2. Anggota Bamuskam							
a. Ketua	Rp	2.500.000	84	Rp 30.000.000	Januari - Desember		84
b. Wakil Ketua	Rp	2.300.000	84	Rp 27.600.000	Januari - Desember		84
c. Sekretaris	Rp	2.250.000	84	Rp 27.000.000	Januari - Desember		84
d. Ketua Bidang	Rp	2.000.000	168	Rp 24.000.000	Januari - Desember		168
3. Unsur Kewilayahan							
> Ketua RT	Rp	750.000	210	Rp 9.000.000	Januari - Desember		210
> Ketua RT Kampung Persiapan	Rp	750.000					
> Ketua RT Pemekaran	Rp	750.000	6	Rp 5.250.000	Juni - Desember		6
TOTAL				1.327		166	1.493

BUPATI KAIMANA,

CAP / TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BACAN HUKUM DAN HAM


Satrio Chandra, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 10 A TAHUN 2021
 TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG												BAMUSKAM				TOTAL						
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		Jumlah		Ketua Bamsukam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Jumlah	Jumlah Iuran (5% x UMPB)	Sumber APBD (4% x UMPB)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 31.972.920	17	Rp 31.972.920	34	Rp 63.945.840	51	Rp 95.918.760	20	Rp 37.615.200	Rp 261.425.640	17	Rp 31.972.920	17	Rp 31.972.920	17	Rp 31.972.920	34	Rp 63.945.840	Rp 159.864.600	Rp 421.290.240	Rp 337.032.192	Rp 84.258.048
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
5	92.08.01.2006 TANGGAROWI	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
7	92.08.01.2008 FOROMAJAYA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
9	92.08.01.2010 MARIMAI	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	Rp 16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
15	92.08.01.2017 SARPA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	3	Rp 5.642.280	Rp 18.807.600	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 28.211.400	Rp 22.569.120	Rp 5.642.280
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG												BAMUSKAM					TOTAL							
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		Jumlah		Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Jumlah	Jumlah Uuran (5% x UMPB)	Sumber APBD (4% x UMPB)	Sumber APBD (1% x UMPB)	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah					(23) = (13) + (22)
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 9.403.800	5	Rp 9.403.800	10	Rp 18.807.600	15	Rp 28.211.400	7	Rp 13.165.320	78.991.920	5	Rp 9.403.800	5	Rp 9.403.800	10	Rp 18.807.600	5	Rp 9.403.800	5	Rp 9.403.800	47.019.900	Rp 126.010.920	Rp 100.808.736	Rp 25.202.184
1	92.08.04.2001 RURIJMO	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
2	92.08.04.2002 BOYA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
4	92.08.04.2004 BAMAANA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 13.165.320	7	Rp 13.165.320	14	Rp 26.330.640	21	Rp 39.495.960	10	Rp 18.807.600	110.964.840	7	Rp 13.165.320	7	Rp 13.165.320	14	Rp 26.330.640	7	Rp 13.165.320	7	Rp 13.165.320	65.826.600	Rp 176.791.440	Rp 141.433.152	Rp 35.358.288
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 26.330.640	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
7	92.08.05.2007 KOODY	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 28.211.400	15	Rp 28.211.400	30	Rp 56.422.800	45	Rp 84.634.200	17	Rp 31.972.920	229.452.720	15	Rp 28.211.400	15	Rp 28.211.400	30	Rp 56.422.800	15	Rp 28.211.400	15	Rp 28.211.400	141.057.000	Rp 370.509.720	Rp 296.407.776	Rp 74.101.944
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	9.403.800	Rp 24.449.880	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						TOTAL								
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		Jumlah		Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Jumlah	Jumlah Iuran	Sumber APBD	Sumber APBDK	
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (22)	(24)	(25)	(26)	
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 11.284.560	6	Rp 11.284.560	12	Rp 22.569.120	18	Rp 33.853.680	11	Rp 20.688.360	Rp 99.880.280	6	Rp 11.284.560	6	Rp 11.284.560	6	Rp 11.284.560	6	Rp 11.284.560	12	Rp 22.569.120	Rp 56.422.800	Rp 124.882.464	Rp 124.882.464	Rp 31.220.616
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 19.559.904	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 19.559.904	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	3	Rp 5.642.280	Rp 18.807.600	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 22.569.120	Rp 22.569.120	Rp 5.642.280
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	2	Rp 3.761.520	Rp 16.926.840	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 21.064.512	Rp 21.064.512	Rp 5.266.128
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	3	Rp 5.642.280	Rp 18.807.600	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 22.569.120	Rp 22.569.120	Rp 5.642.280
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	3	Rp 5.642.280	1	Rp 1.880.760	Rp 15.046.080	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	1	Rp 1.880.760	2	Rp 3.761.520	2	Rp 3.761.520	Rp 9.403.800	Rp 19.559.904	Rp 19.559.904	Rp 4.889.976
TOTAL		84	Rp 157.983.840	84	Rp 157.983.840	168	Rp 315.967.680	252	Rp 473.951.520	110	Rp 206.883.600	Rp 1.312.770.480	84	Rp 157.983.840	84	Rp 157.983.840	84	Rp 157.983.840	168	Rp 315.967.680	168	Rp 315.967.680	Rp 789.919.200	Rp 1.682.151.744	Rp 1.682.151.744	Rp 420.537.936

PAGU IURAN BPJS KESEHATAN PER-ORANG	VOL	SILYAP PER-BULAN	BESARAN IURAN PER-BULAN			BESARAN IURAN PER-TAHUN		
			APBK (1% x UMP PB)	APBD (4% x UMP PB)	TOTAL (5% x UMP PB)	APBK (1% x UMP PB) x 12	ABPD (4% x UMP PB) x 12	TOTAL (5% x UMP PB) x 12
Standar UMP Papua Barat		Rp 3.134.600	Rp 31.346	Rp 125.384	Rp 156.730	Rp 376.152	Rp 1.504.608	Rp 1.880.760
1. Aparat Pemerintah Kampung								
a. Kepala Kampung	84	Rp 3.000.000	Rp 2.633.064	Rp 10.532.256	Rp 13.165.320	Rp 31.596.768	Rp 126.387.072	Rp 157.983.840
b. Sekretaris	84	Rp 2.500.000	Rp 2.633.064	Rp 10.532.256	Rp 13.165.320	Rp 31.596.768	Rp 126.387.072	Rp 157.983.840
c. Kepala Urusan	168	Rp 2.000.000	Rp 5.266.128	Rp 21.064.512	Rp 26.330.640	Rp 65.193.536	Rp 252.774.144	Rp 315.967.680
d. Kepala Seksi	252	Rp 2.000.000	Rp 7.899.192	Rp 31.596.768	Rp 39.495.960	Rp 94.790.304	Rp 379.161.216	Rp 473.951.520
e. Kepala Dusun	110	Rp 1.000.000	Rp 3.448.060	Rp 13.792.240	Rp 17.240.300	Rp 41.376.720	Rp 165.506.880	Rp 206.883.600
2. Anggota Bamuskam								
a. Ketua Bamuskam	84	Rp 2.500.000	Rp 2.633.064	Rp 10.532.256	Rp 13.165.320	Rp 31.596.768	Rp 126.387.072	Rp 157.983.840
b. Wakil Ketua	84	Rp 2.300.000	Rp 2.633.064	Rp 10.532.256	Rp 13.165.320	Rp 31.596.768	Rp 126.387.072	Rp 157.983.840
c. Sekretaris	84	Rp 2.250.000	Rp 2.633.064	Rp 10.532.256	Rp 13.165.320	Rp 31.596.768	Rp 126.387.072	Rp 157.983.840
d. Ketua Bidang	168	Rp 2.000.000	Rp 5.266.128	Rp 21.064.512	Rp 26.330.640	Rp 65.193.536	Rp 252.774.144	Rp 315.967.680
Total Pagu Iuran BPJS Kesehatan Peringkat Kampung			Rp 35.044.828	Rp 140.179.312	Rp 175.224.140	Rp 420.537.936	Rp 1.682.151.744	Rp 2.102.689.680

BUPATI KAIMANA,
CAP / TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BANGUN HUKUM DAN HAM


SITI ROHMA SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 A TAHUN 2021
TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG												BAMUSKAM												TOTAL
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH		Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH				
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
A	92.08.01	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	34	Rp 6.609.600	51	Rp 9.914.400	20	Rp 3.888.000	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	34	Rp 6.609.600	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	34	Rp 6.609.600	Rp 16.524.000
1	92.08.01.2002	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
2	92.08.01.2003	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
3	92.08.01.2004	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
4	92.08.01.2005	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
5	92.08.01.2006	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
6	92.08.01.2007	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
7	92.08.01.2008	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
8	92.08.01.2009	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
9	92.08.01.2010	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
10	92.08.01.2011	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
11	92.08.01.2012	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
12	92.08.01.2013	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
13	92.08.01.2015	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000
14	92.08.01.2016	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 2.721.600
15	92.08.01.2017	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 2.916.000
16	92.08.01.2018	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 2.527.200
17	92.08.01.2019	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM										TOTAL
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)		
B	92.08.02 BURUWAY	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	20	Rp 3.888.000	30	Rp 5.832.000	12	Rp 2.332.800	Rp 15.940.800	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	20	Rp 3.888.000	Rp 9.720.000	Rp 25.660.800
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
5	92.08.02.2005 GAKA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.02.2006 GURUSA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
7	92.08.02.2007 ADIAYA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
8	92.08.02.2008 NUSAUJAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	48	Rp 9.331.200	72	Rp 13.996.800	33	Rp 6.415.200	Rp 39.074.400	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	48	Rp 9.331.200	Rp 23.328.000	Rp 62.402.400
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
3	92.08.03.2003 SAWI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
4	92.08.03.2004 TUGARNI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.916.000
5	92.08.03.2010 SAWATAMERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
7	92.08.03.2013 WARWARI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
9	92.08.03.2016 FUDIMA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
10	92.08.03.2017 WESWASA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
12	92.08.03.2019 AFUJAU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
13	92.08.03.2020 BAVEDA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
14	92.08.03.2021 MOYANA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
15	92.08.03.2022 KOKORIBA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
16	92.08.03.2023 WAINAGA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
17	92.08.03.2024 MASKUR	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
18	92.08.03.2025 KENSI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
19	92.08.03.2027 ERIGARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
20	92.08.03.2028 PIGO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM										TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		Jumlah		Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang			Jumlah	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 972.000	5	Rp 972.000	10	Rp 1.944.000	15	Rp 2.916.000	7	Rp 1.360.800	7	Rp 8.164.800	5	Rp 972.000	5	Rp 972.000	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	Rp 4.860.000	Rp 13.024.800	
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
2	92.08.04.2002 BOYA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
4	92.08.04.2004 BANANA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
5	92.08.04.2005 SIWATAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 1.360.800	7	Rp 1.360.800	14	Rp 2.721.600	21	Rp 4.082.400	10	Rp 1.944.000	10	Rp 11.469.600	7	Rp 1.360.800	7	Rp 1.360.800	14	Rp 2.721.600	14	Rp 2.721.600	Rp 6.804.000	Rp 18.273.600	
1	92.08.05.2001 RAJINA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 2.916.000	15	Rp 2.916.000	30	Rp 5.832.000	45	Rp 8.748.000	17	Rp 3.304.800	15	Rp 23.716.800	15	Rp 2.916.000	15	Rp 2.916.000	30	Rp 5.832.000	30	Rp 5.832.000	Rp 14.580.000	Rp 38.296.800	
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600	
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200	

NO	DISTRIK / KAMPUNG	Pemerintah Kampung											Bamuskam											TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan			Kepala Seksi			Kepala Dusun			Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang					
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
15	92.08.06.2016 SERAPAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 1.166.400	6	Rp 1.166.400	12	Rp 2.332.800	18	Rp 3.499.200	11	Rp 2.138.400	6	Rp 10.303.200	6	Rp 1.166.400	6	Rp 1.166.400	12	Rp 2.332.800	12	Rp 2.332.800	12	Rp 2.332.800	6	Rp 5.832.000	Rp 16.135.200
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	3	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.944.000	Rp 2.916.000
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.749.600	Rp 2.721.600
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	3	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.944.000	Rp 2.916.000
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	1	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	2	Rp 388.800	1	Rp 1.555.200	Rp 2.527.200
TOTAL		84	Rp 16.329.600	84	Rp 16.329.600	168	Rp 32.659.200	252	Rp 48.988.800	110	Rp 21.384.000	84	Rp 135.691.200	84	Rp 16.329.600	84	Rp 16.329.600	168	Rp 32.659.200	168	Rp 32.659.200	168	Rp 32.659.200	84	Rp 81.648.000	Rp 217.339.200

KONTROL PENGHITUNGAN	
PAGU JURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PER-ORANG SETIAP BULAN	Rp 16.200
1. Aparat Pemerintah Kampung	
a. Kepala Kampung	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
b. Sekretaris	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
c. Kepala Urusan	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
d. Kepala Seksi	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
e. Kepala Dusun	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
2. Anggota Bamuskam	
a. Ketua	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
b. Wakil Ketua	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
c. Sekretaris	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	
d. Ketua Bidang	Rp 194.400
(@ Rp. 16.200, /Bulan) x (12 Bulan)	

BUPATI KAIMANA,
CAP / TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BACAN HUKUM DAN HAM


RACHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 A TAHUN 2021
TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG										TUNJANGAN TIM PENGADAN BARANG DAN JASA										TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA										
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan		Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan		Jumlah		Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim		Jumlah		Ketua Tim		Vol		Anggota Tim		Jumlah		TOTAL				
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 127.500.000	17	Rp 110.500.000	17	Rp 102.000.000	51	Rp 255.000.000	17	Rp 51.000.000	17	Rp 42.500.000	51	Rp 102.000.000	17	Rp 195.500.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 170.000.000	Rp 960.500.000
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.01.2003 NAMAATDA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	1	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000

NO	DISTRİK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG										TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA						TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA					
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan		Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan		Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim		Ketua Tim		Anggota Tim		TOTAL			
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
	TOTAL	84	Rp 630.000.000	84	Rp 546.000.000	168	Rp 504.000.000	252	Rp 1.260.000.000	Rp 2.940.000.000	84	Rp 252.000.000	84	Rp 210.000.000	252	Rp 504.000.000	Rp 966.000.000	84	Rp 420.000.000	84	Rp 420.000.000	Rp 840.000.000	Rp 4.746.000.000

KONTROL PENGHITUNGAN			
PAGU TUNJANGAN LAINNYA YANG SAH PER-ORANG	PER-BULAN		10 BULAN
	Rp 3.500.000		
1. TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG			
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	Rp 750.000	10	Rp 7.500.000
b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan	Rp 650.000	10	Rp 6.500.000
c. Pelaksana Administrasi Keuangan	Rp 600.000	10	Rp 6.000.000
d. Pengelola Kegiatan (@ Rp. 500.000,- x 3 Orang)	Rp 1.500.000	10	Rp 15.000.000
2. TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 1.150.000		Rp 11.500.000
a. Ketua Tim	Rp 300.000	10	Rp 3.000.000
b. Sekretaris Tim	Rp 250.000	10	Rp 2.500.000
c. Anggota Tim (@ Rp. 200.000,- x 3 Orang)	Rp 600.000	10	Rp 6.000.000
2. TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA	Rp 1.000.000		Rp 10.000.000
a. Ketua Tim	Rp 500.000	10	Rp 5.000.000
b. Anggota Tim	Rp 500.000	10	Rp 5.000.000
JUMLAH	Rp 5.650.000		Rp 56.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI KAIMANA,
CAP / TTD
FREDDY THIE



SITI ROHMA, SH

PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 A TAHUN 2021
TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT, INSENTIF PERANGKAT DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH SETIAP TAPAN PENYALURAN

PEMERINTAH KAMPUNG DISTRIK KABUPATEN KAIMANA								
LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021								
TAHAP : TRIWULAN BULAN : BULAN 5/D BULAN TAHUN 2021								
NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A		KEPALA KAMPUNG (NON PNS)	BULAN	Rp 3.000.000	Rp -			
B	SEKRETARIAT KAMPUNG							
1		SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS)	BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2		KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
C	PELAKSANA TEKNIS							
1		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
2		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	VOL	SATUAN (4)	JUMLAH YANG DITERIMA (5)	TANGGAL PENERIMAAN (6)	TANDA TANGAN PENERIMA (7)	KET (8)
D	PELAKSANA KEWILAYAHAN							
1		KEPALA DUSUN ...	BULAN	Rp 1.000.000	Rp	-		
2		KEPALA DUSUN ...	BULAN	Rp 1.000.000	Rp	-		
E	ANGGOTA BAMUSKAM							
1		KETUA BAMUSKAM	BULAN	Rp 2.500.000	Rp	-		
2		WAKIL KETUA BAMUSKAM	BULAN	Rp 2.300.000	Rp	-		
3		SEKRETARIS BAMUSKAM	BULAN	Rp 2.250.000	Rp	-		
4		KETUA BIDANG PEMERINTAHAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp	-		
5		KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp	-		
F	UNSUR KEWILAYAHAN							
1		KETUA RT ...	BULAN	Rp 750.000	Rp	-		
2		KETUA RT ...	BULAN	Rp 750.000	Rp	-		
JUMLAH					Rp	-		

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung

Yang Membayar,
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA
 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA KAMPUNG PERSIAPAN :
 TAHUN : TRIWULAN
 BULAN : BULAN S/D BULAN TAHUN 2021

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	VOL	SATUAN (4)	JUMLAH YANG DITERIMA (5)	TANGGAL PENERIMAAN (6)	TANDA TANGAN PENERIMA (7)	KET (8)
A	PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN							
1	SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS)	BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMERDAYAAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
B	ANGGOTA BAMIUSKAM PERSIAPAN							
1	KETUA BAMIUSKAM	BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2	WAKIL KETUA BAMIUSKAM	BULAN	Rp 2.300.000	Rp -			
3	SEKRETARIS BAMIUSKAM	BULAN	Rp 2.250.000	Rp -			
4	KETUA BIDANG PEMERINTAHAN	BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
5	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	BULAN	Rp -	Rp -			
C	UNSUR KEWILAYAHAN KAMPUNG PERSIAPAN							
1	KETUAKT ...	BULAN	Rp 750.000	Rp -			
2	KETUAKT ...	BULAN	Rp 750.000	Rp -			
JUMLAH					Rp -			

Ditetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG

(.....)

KEPALA DISTRIK

(.....)

Kampung

Yang Membayar,
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG

(.....)

PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN

(.....)

Mengetahui,

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA
 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021
 TAHAP : TAHAP
 BULAN : BULAN 5/D BULAN TAHUN 2021

NO (1)	JABATAN DALAM TIM (2)	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG (3)	NAMA (3)	VOL (4)	SATUAN (4)	JUMLAH YANG DITERIMA (5)	TANGGAL PENERIMAAN (6)	TANDA TANGAN PENERIMA (7)	KET (8)
A	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG								
1	PEMANGGANG KEKUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA KAMPUNG		BULAN	Rp 750.000	Rp			
2	KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN	SEKRETARIS KAMPUNG		BULAN	Rp 650.000	Rp			
3	PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN		BULAN	Rp 600.000	Rp			
4	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN, PENANGGULANGAN BERICAMA, KEADAMAN DARURAT DAN MENDESAK	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN		BULAN	Rp 500.000	Rp			
5	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN		BULAN	Rp 500.000	Rp			
6	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		BULAN	Rp 500.000	Rp			
B	TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA								
1	KETUA TIM	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM		BULAN	Rp 300.000	Rp			
2	SEKRETARIS TIM	SEKRETARIS BAMUSKAM		BULAN	Rp 250.000	Rp			
3	ANGGOTA TIM	TOKOH ADAT		BULAN	Rp 200.000	Rp			
4	ANGGOTA TIM	TOKOH PENUDA		BULAN	Rp 200.000	Rp			
5	ANGGOTA TIM	TOKOH PEREMPUAN		BULAN	Rp 200.000	Rp			
C	TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA								
1	KETUA TIM	KETUA BAMUSKAM		BULAN	Rp 500.000	Rp			
2	ANGGOTA TIM	WAKIL KETUA BAMUSKAM		BULAN	Rp 500.000	Rp			
JUMLAH									

Disetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG
 (.....)
 Menggetahui,
 KEPALA DISTRIK
 (.....)

Kampung
 Yang Membayar,
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG
 (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BACAN HUKUM DAN HAM


 SITI ROCHMA, SH
 PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
 CAP / TTD
 FREDDY THIE

NO (1)	URAIAN (2)	NAMA (3)	SATUAN (4)	PAGU		PENVALURAN RKUD		REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT (13)	KET (14)
				VOL (5)	JUMLAH (6)	VOL (7)	JUMLAH (8)	VOL (9)	JUMLAH (10)	VOL (11)	RP. (12) = (6) - (8)		
	4) Perangkat Kewilayahan												
	a) Kepala Dusun ...												
	b) Kepala Dusun ...												
	5) Anggota Bamuskam												
	a) Ketua Bamuskam												
	b) Wakil Ketua Bamuskam												
	c) Sekretaris Bamuskam												
	d) Ketua Bid. Pemerintahan												
	e) Ketua Bid. Pembangunan												
	JUMLAH BELANJA												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)												

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

Kampung

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK

(.....)

(.....)

NO (1)	URAIAN (2)	NAMA (3)	SATUAN (4)		PAGU JUMLAH (6)		PENVALURAN RKUD VOL (7)		REALISASI VOL (9)		SISA VOL (11)		% CAPAIAN OUTPUT (13)	KET (14)
	b. Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa													
	1) Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa													
	a) Ketua Tim													
	b) Sekretaris Tim													
	c) Anggota Tim													
	d) Anggota Tim													
	e) Anggota Tim													
	2) Tunjangan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa													
	a) Ketua Bamuskam													
	b) Anggota Tim													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)													

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

Kampung

KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


BUPATI KAIMANA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
CAP / TTD
FREDDY THIE